



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NELFIYANTI, selaku Direktur Utama PT. Jaya Limas Abadi., tempat kedudukan Jl. Lintas Duri-Dumai Km. 6, Desa Balai Makam, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Comeng, S.H., M.H., Said Ahmad Kosasi, S.H., Reno Afrinaldi, S.Sy, M.H., Akmal Khairil, S.H., Riyo Saputra, S.Sy. dan Adli Dwi Andika Z., S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAK & RC LAW FIRM yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai / Jln. Nangka Komplek Ruko Mella Blok H-2, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SAK&RC/Khus/2022 tanggal 12 Januari 2022., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Register Nomor 9/SK/Pdt/2022/PN Pbr., tanggal tanggal 17 Januari 2022., untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN EKSEKUSI**;

Melawan :

1. **DODI MARDION**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI I**;
2. **IRWAN**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI II**;
3. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI III**;
4. **SYUHIRMAN SYAHDA**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI IV**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



5. **RIANDA PRATAMA**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI V**;

6. **TOTORAHARJO**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI VI**;

7. **ANDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Karang Anyer II No. 19, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI VII**;

Dalam hal ini **TERLAWAN EKSEKUSI I** sampai dengan **TERLAWAN EKSEKUSI VII** memberi Kuasa kepada Roberto Duran Simbolon, S.H., Muhamad Rio, S.H adalah law Office RD. Simbolon, S.H & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Karang Anyer II No. 19 Kel. Air Jamban - Kec. Mandau, Kab. bengkalis- Prov. Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Feberuari 2022., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibawah Register Nomor 21/SK/Pdt/2022/PN Pbr., tanggal tanggal 25 Januari 2022., untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERLAWAN EKSEKUSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi dengan surat perlawanan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun uraian serta alasan-alasan Gugatan Perlawanan Eksekusi oleh Pelawan Eksekusi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan Ekseskusi Keberatan terhadap Eksekusi pada Putusan Perkara Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr Tanggal 22 Januari 2021 JO NOMOR 32/Kas/G/2021/PHI Pbr, dimana Pelawan Eksekusi menilai

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



terhadap Eksekusi Putusan dimaksud **Tidak** mempertimbangkan nilai-nilai Keadilan terhadap Pelawan Eksekusi;

2. Bahwa Pelawan Eksekusi Adalah Perseroan Terbatas (PT JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626) yang sah secara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Mariana Gultom, SH Nomor 53 tanggal 25 September 2012, dengan Perubahan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 06 Oktober 2017, selanjutnya atas Perubahan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas **Nomor 20 tanggal 27 Oktober 2018** beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **NomorAHU-0023443.AH.01.02.Tahun 2018**, yang bertempat kedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai Kulim Km.6 Desa Balai Makam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
3. Bahwa terhadap Para Terlawan Eksekusi adalah pekerja di PT JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626), dengan jabatan sebagai berikut :
 - DODI MARDION (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat I) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013;
 - IRWAN (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat II) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 18 Juli 2011;
 - MARDIANTO (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat III) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 12 Desember 1998;
 - SYUHIRMAN SYAHDA (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat IV) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 13 November 1998;
 - RIANDA PRATAMA (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat V) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014;
 - TOTORAHARJO (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat VI) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung sejak tanggal 5 April 2014
 - ANDI SETIAWAN (Terlawan Eksekusi dahulunya Termohon Kasasi/Penggugat VII) bekerja dengan jabatan Operator di PT Jaya Limas Abadi (Spbu 14288626) terhitung 2 Desember 2016;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



4. Bahwa Pelawan Eksekusi keberatan pada perkara a quo yang mengadili Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pelawan Eksekusi yang dahulunya Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, padahal faktanya hingga saat Gugatan Perlawanan Eksekusi ini dibuat Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan pemecatan/PHK terhadap Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat, justru Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat yang **Tidak** pernah masuk untuk bekerja sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang maka secara hukum dianggap **Telah Mengundurkan Diri**;
5. Bahwa oleh karnanya terhadap Putusan Perkara a quo terkesan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 168 sangat jelas menerangkan bahwa "Pekerja atau Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karna **dikualifikasikan mengundurkan diri**";
6. Bahwa dengan demikian terhadap Eksekusi pada Putusan Perkara a quo pada poin 4 (empat) yang memerintahkan Pelawan Eksekusi yang dahulunya Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat pada jabatan semula **sangat keliru dan bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia** karna Para Terlawan Eksekusi terbukti secara hukum telah melakukan **Pengunduran Diri**;
7. Bahwa terhadap Pembuktian Para Terlawan Eksekusi yang dulunya Para Penggugat telah melakukan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatas, maka Pelawan Eksekusi dahulunya Tergugat akan membuktikan pada saat Pembuktian Gugatan Perlawanan Eksekusi yaitu Bukti Surat yang ditujukan kepada Para Terlawan Eksekusi dahulunya Para Penggugat perihal **Untuk Bisa Bekerja Seperti Biasanya sekaligus mengkonfirmasi atas ketidakhadiran Para Terlawan Eksekusi Terhitung Sejak 19 Mei Sampai Sekarang**, sebagai berikut :
 - Pemberitahuan I tertanggal 26 Mei 2020.
 - Surat Pemberitahuan II tertanggal 29 Mei 2020.
 - dan Surat Pemberitahuan III/Pemanggilan III tertanggal 10 Juni 2020;



8. Bahwa terhadap surat pemberitahuan atau panggilan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tersebut diatas maka Pelawan Eksekusi dahulunya Tergugat juga akan membuktikan yaitu bukti serah terima surat panggilan atau pemberitahuan 1 (satu) sampai 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Penggugat termasuk juga bukti hadir Mediasi Para Terlawan Eksekusi untuk mengkonfirmasi atas ketidakhadiran Para Terlawan Eksekusi dan perihal untuk bekerja seperti biasanya namun faktanya setelah dilakukan Mediasi Para Terlawan Eksekusi juga tidak masuk untuk bekerja seperti biasanya;
9. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sejatinya terhadap Putusan Perkara a quo yang memerintahkan Pelawan Eksekusi yang dahulunya Tergugat untuk membayar upah Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020 hingga Putusan tingkat I (Pertama) Pelawan Eksekusi menganggap sangat tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum karna bertentangan dengan Undang-undang Ketenaga Kerjaan di Republik Indonesia sehingga Batal Demi Hukum karna Para Terlawan Eksekusi berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan **Secara Sah Telah Mengundurkan Diri** dari Perusahaan Pelawan Eksekusi;
10. Bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Gugatan Para Terlawan Eksekusi yang terlampir pada Putusan Perkara Gugatan PHI Nomor 109/Pdt-Sus-PHI/2020/PN PBR tanggal 22 –01– 2021 dimana Pelawan Eksekusi yang dahulunya tergugat telah memberikan upah berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Penggugat yang dapat dibuktikan yaitu : pertanggal 5 (lima) setiap bulannya dibayarkan senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tahap kedua dibayarkan pertanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya serta tahap ke 3 (tiga) dibayarkan pertanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, adapun besaran tambahan upah yang dibayarkan ditahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) kepada Para Terlawan Eksekusi yaitu sesuai dengan Omset Perusahaan Pelawan Eksekusi;
11. Bahwa terhadap upah yang dimaksud tersebut diatas tidak terbantahkan karena merupakan hasil dari musyawarah mufakat antara Pelawan Eksekusi dengan Para Terlawan Eksekusi yang akan Pelawan Eksekusi buktikan dengan melampirkan surat keterangan ataupun kesaksian terhadap hasil dari musyawarah mufakat tersebut, dan juga dilampirkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



surat pernyataan yang ditandatangani Para Terlawan Eksekusi tertanggal 1 Agustus 2013 dengan tegas menyatakan tidak akan menuntut sisa gaji selaku buruh di perusahaan Pemohon Kasasi yang sesuai dengan UMK Kab. Bengkalis;

12. Bahwa terkait penjelasan upah Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Penggugat juga telah dijelaskan dengan tegas oleh Pelawan Eksekusi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 30 Oktober 2020 perihal Balasan Surat yang akan Pelawan Eksekusi buktikan dalam Gugatan ini;
13. Bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Gugatan Para Terlawan Eksekusi yang terlampir pada Putusan Perkara Gugatan PHI Nomor: 109/Pdt-Sus-PHI/2020/PN PBR tanggal 22 –01– 2021 poin 10b (Sepuluh huruf b) karena Para Terlawan Eksekusi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terhadap upah kerja lembur Para Terlawan Eksekusi maka demikian Gugatan yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan Perkara a quo;
14. Bahwa terhadap jam kerja dan terhitung nya jam lembur Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat sudah sangat terang menerang telah diatur dalam peraturan dan surat pernyataan Perusahaan Pelawan Eksekusi yang ditandatangani oleh Para Terlawan Eksekusi yang akan Pelawan Eksekusi buktikan dengan mengajukan bukti secara tertulis berupa peraturan dan surat pernyataan dalam Gugatan ini;
15. Bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Putusan A Quo yang salah menerapkan Hukum dan sekaligus tidak cukup pertimbangan hukum terhadap **status hubungan kerja** antara Pelawan Eksekusi dengan Para Terlawan Eksekusi;
16. Bahwa dengan demikian Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Putusan Judex Factie yang salah menerapkan Hukum dan sekaligus tidak cukup memberi Pertimbangan Hukum terhadap pokok perselisihan apakah status hubungan kerja antara Pelawan Eksekusi dahulu Tergugat dengan Para Terlawan Eksekusi dahulu Para Pengugat, apakah **perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**;
17. Bahwa terhadap Pembuktian dari Uraian-uraian tersebut diatas, maka Pelawan Eksekusi akan mengajukan beberapa alat bukti yang menjadi satu kesatuan dengan gugatan ini, untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru



Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara A Quo untuk mengabulkan Gugatan Pelawan Eksekusi;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Terlawan Eksekusi melainkan Para Terlawan Eksekusi terbukti *Tidak* masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis terhitung dari bulan Mei 2020 bahkan dapat dibuktikan Pelawan Eksekusi telah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan terhadap Para Terlawan Eksekusi secara patut dan tertulis maka secara hukum dianggap *Telah Mengundurkan Diri* sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian secara hukum di Republik Indonesia Terlawan Eksekusi Tidak Ada Hak Mendapat Upah/Gaji setelah terbukti telah melakukan Pengunduran Diri, dan sangat jelas pula terhadap upah kerja dan upah lembur serta jam kerja sudah sesuai dengan kesepakatan antara Pelawan Eksekusi dengan Para Terlawan Eksekusi serta didalam Putusan *Judex Factie* tidak ditemukan penjelasan tentang status hubungan kerja antara Pelawan Eksekusi dahulu Tergugat dengan Para Terlawan Eksekusi dahulu Pengugat, yaitu terlebih dahulu membuktikan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka dengan demikian sepatutnya pula yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara A Quo mengabulkan Gugatan Pelawan Eksekusi serta membatalkan Putusan *Judex Factie* Perkara A Quo;

Berdasarkan uraian dan Dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Pelawan Eksekusi mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Para Terlawan Eksekusi dahulunya Para Pengugat telah Putus Hubungan Kerja dikualifikasikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



mengundurkan diri sebagaimana Ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pelawan Eksekusi;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan Undang-undang.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, untuk **Pelawan Eksekusi dan Para Terlawan Eksekusi** hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan Eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan Eksekusi tersebut, Para Terlawan Eksekusi melalui kuasanya memberikan Jawaban pada tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

1. Majelis Hakim Sidang yang Mulia, sebelum Para TERLAWAN EKSEKUSI yang dulunya disebut sebagai, PENGGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil GugatanPELAWAN EKSEKUSI yang dulunya disebut TERGUGAT, terkecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas sesuai dengan fakta-fakta hukum;
2. Bahwa Gugatan Pelawan Eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa mengadili Gugatan Pelawan Eksekusi dalam Perkara a-quo;

3. Bahwa Putusan pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021, dengan amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
 3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3), jo Pasal 153 ayat (1) huruf (h) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada jabatan dan posisi semula seperti biasanya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 (7 bulan) masing-masing sebesar $7 \times \text{Rp } 3.261.357 = \text{Rp } 22.829.500,-$ dengan jumlah keseluruhan Rp 159.806.500,- (seratus lima puluh sembilan juta delapanratus enamribu limaratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 300.000,- perhari apa bila lalai melaksanakan putusan perkara a-quo terhitung sejak perkara a-quo diputuskan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 2.450.000,- (duajuta empatratus limapuluh ribu rupiah).
4. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri pekanbaru a-quo adalah Putusan Verstek, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (3) R.Bg jo Pasal 153 ayat (2) R.Bg Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Panitra Juru sita telah memberitahukan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo kepada PELAWAN EKSEKUSI. Namun, PELAWAN EKSEKUSI tidak melakukan perlawanan verzet sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) R.Bg. Namun,

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



PELAWAN EKSEKUSI/TERGUGAT melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan Kasasi kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI, atas Kasasi a-quo Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI telah memutus dengan Nomor Keputusan Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, dengan amar Putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMA PT. JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626), tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah).
5. Sesuai dengan Putusan Kasai Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI a-quo, maka Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR a-quo yang menjadi Objek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Rumusan Hukum Perdata Khusus Angka II huruf (B) Poin (3), menyatakan; ***Upaya hukum perselisihan hubungan Industrial Putusan pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang- Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo;***

Gugatan Pelawan Eksekusi kabur (Obscuur libel).

6. Bahwa, yang menjadi obyek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi, Aanmaning Nomor: 76/Pen.PHI/Aaanm.Eks-Pts/2021/PN.PBR Jo. Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR Jo. Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Dalam hal ini, salah



satu objek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo adalah Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR. Dimana Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 Januari 2021 dengan **Putusan Verstek (Pasal 149 R.Bg)** atas perkara Gugatan Para PENGUGAT yang sekarang disebut sebagai TERLAWAN EKSEKUSI atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT yang sekarang disebut PELAWAN EKSEKUSI, dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan Kasasi oleh TERLAWAN EKSEKUSI/PEMOHN KASASI dengan nomor Putusan Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021, adapun Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo adalah, keliru, kabur, tidak jelas, dengan uraian sebagai berikut:

- Pelawan Eksekusi mengajukan Gugatan Eksekusi, Aanmaning Nomor: 76/Pen.PHI/Aaanm.Eks-Pts/2021/PN.PBR. Gugatan PELAWAN EKSEKUSI Aanmaning (**partij verzet Pasal 207 HIR**) dapat diajukan apabila ada kesalahan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjalankan sita Eksekusi terhadap Pelawan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 a-quo **vide Pasal 197 H.I.R**, padahal sampai saat ini Pengadilan Negeri Pekanbaru belum melakukan sita Eksekusi terhadap aset PELAWAN EKSEKUSI atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan negeri Pekanbaru a-quo;
 - Gugatan (**Verzet**) oleh Pelawan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR telah melampaui batas waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) R.Bg.**
 - Gugatan (**Verzet**) oleh Pelawan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 adalah Gugatan yang keliru yang tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU No. 20 tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, dimana Pelawan Eksekusi telah meminta pemeriksaan ulang (Kasasi) atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI, dengan demikian Pelawan Eksekusi tidak



berhak lagi untuk menggunakan hak perlawanan (verzet) atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Peknbaru a-quo, oleh karenanya Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa keberadaan upaya hukum verzet yang diajukan oleh pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo tidak dapat dipisahkan dari Putusan verstek oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo, karena pada dasarnya kedudukan verzet oleh Pelawan Eksekusi dalam perkara verstek atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekan Baru a-quo adalah sebagai jawaban atas Gugatan Penggugat yang sekarang disebut Terlawan Eksekusi, dengan demikian nomor register perkara dalam perkara a-quo haruslah sama dengan nomor register perkara verstek Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo (**audi et altram partem**). Oleh karena nomor register Gugatan Pelawan Eksekusi dalam Perkara a-quo tidak sama dengan nomor register Perkara verstek Putusan pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekan Baru a-quo, maka Gugatan Pelawan Eksekusi adalah kabur tidak memenuhi ketentuan hukum perdata dalam pengajuan upaya verzet, oleh karenanya Gugatan pelawan Eksekusi haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa dalil PELAWAN EKSEKUSI pada Poin (1) halaman 3, menyatakan; bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Eksekusi pada Putusan Perkara No: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021....dst, Gugatan PELAWAN EKSEKUSI a-quo adalah Gugatan yang keliru dan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru belum melakukan Eksekusi/Sita jaminan atas hak milik PELAWAN EKSEKUSI atas Putusan pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 a-quo. oleh karenanya Gugatan PELAWAN EKSEKUSI haruslah dinyatakan,tidak jelas, kabur (**Obscuur libel**);
10. Bahwa dalil Gugtan PELAWAN EKSEKUSI pada Poin (10) hal 6 yang menyatakan; bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Gugatan Para Terlawan Eksekusi yang terlampir pada Putusan Perkara Gugatan PHI Nomor 109/Pdt-Sus-PHI/2020/PN PBR tanggal 22-01-2021.....dst. Dalil tersebut menunjukkan bahwa PELAWAN EKSEKUSI mengajukan perlawanan verzet sesuai dengan Pasal 153 ayat 1 R.Bg atas Putusan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



verstek oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/Pdt-Sus-PHI/2020/PN PBR tanggal 22-01-2021a-quo. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) R.Bg/Pasal 129 H.I.R dimana Gugatan perlawanan verzet oleh PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo telah melampaui batas waktu 14 hari setelah pemberitahuan Panitra Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karenanya PELAWAN EKSEKUSI tidak berhak lagi mengajukan perlawanan verzet atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo;

11. Bahwa dalil Gugatan PELAWAN EKSEKUSI pada Poin (15) Hal 7 yang menyatakan; bahwa Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Putusan A-quo yang salah menerapkan hukum.....dst, dan Pada Poin (16) hal 7 menyatakan; bahwa dengan demikian Pelawan Eksekusi keberatan terhadap Putusan Judex Factie yang salah menerapkan hukum.....dst. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas oleh karena tidak menjelaskan terhadap Putusan A-quo yang mana dan Putusan Judex factie yang mana yang dimaksud, oleh karenanya dalil a-quo adalah tidak jelas, kabur (**Obscuur libel**);

12. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI melakukan perlawanan (verzet) atas Putusan verstek oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun Gugatannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengikutsertakan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021a-quo, Gugatan perlawanan verzet Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo adalah Gugatan yang keliru yang tidak berdasarkan hukum, dimana Gugatan Pelawaqn Eksekusi dalam perkara a-quo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri pekanbaru adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) R.Bg, Gugatan perlawanan (verzet) seharusnya ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan begitujuga Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, merubah, Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RINomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 a-quo, oleh karenanya Gugatan Pelawan Eksekusi a-quo adalah Gugatan yang keliru, oleh karenanya Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara



Majelis Hakim Sidang yang Mulia, adapun uraian Eksepsi TERLAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkada dalam perkara a-quo, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan PELAWAN EKSEKUSI ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan demikian sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam Perkara a-quo yang proses persidangannya haruslah di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) R.Bg/Pasal 129 H.I.R, dimana Gugatan perlawanan (verzet) oleh PELAWAN EKSEKUSI atas Putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo telah melampaui batas 14 hari setelah pemberitahuan oleh Panitera Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada PELAWAN EKSEKUSI, oleh karenanya Putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 152 R.Bg jo Pasal 153 ayat (2) R.Bg, dengan demikian PELAWAN EKSEKUSI tidak berhak lagi mengajukan perlawanan verzet atas Putusan verstek oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri a-quo, dan begitu juga Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili Putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Pekanbaru No: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 a-quo;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 yang menjadi Objek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Rumusan Hukum Perdata Khusus Angka II huruf (B) Poin (3), menyatakan;
Upaya hukum perselisihan hubungan Industrial Putusan pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan



hubungan kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim Sidang dalam Perkara a-quo haruslah menolak Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk, memeriksa, mengadili, merobah, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 yang menjadi Objek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo, oleh karenanya Majelis Hakim Sidang dalam Perkara a-quo haruslah menolak Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo;
5. Bahwa oleh karena Dokumen Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 a-quo, Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada PELAWAN EKSEKUSI, Permohonan Kasasi PELAWAN EKSEKUSI, serta Putusan Kasasi oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya berkas dokumen a-quo tidak lagi dilampirkan dalam Eksepsi dalam Perkara a-quo;

Majelis Hakim Sidang yang Mulia sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, telah jelas bahwa Gugatan Pelawan Eksekusi tidak jelas, kabur, dan Gugatan Verzet Pelawan Eksekusi telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) R.B.G, dan begitu juga dari **Kompetensi Absolut** dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili Gugatan Pelawan EKSEKUSI dalam perkara a-quo, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Sidang yang Mulia dalam perkara a-quo kiranya dapat memutuskan perkara a-quo pada acara persidangan setelah pembacaan Eksepsi TERLAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo, dengan amar putusan:

MENGADILI

DALAM Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERLAWAN EKSEKUSI seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.



1. Memutuskan, Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo;
2. Memutuskan, tidak menerima Gugatan Pelawan Eksekusi seluruhnya dalam perkara a-quo;
3. Memutuskan, menyatakan Gugatan Pelawan Eksekusi, tidak jelas, kabur (Obscur libel);
4. Memutuskan, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 dengan verstek (Pasal 149 R.Bg) telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Pada Rumusan Hukum Perdata Khusus Angka II huruf (B) Poin (3) jo Pasal 49;
5. Memutuskan, Gugatan Perlawanan (verzet) Pasal 153 ayat (1) R.Bg oleh PELAWAN EKSEKUSI atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Januari 2021 telah melampaui batas waktu 14 hari (Pasal 152 ayat (1) R.Bg jo Pasal 153 ayat (2) R.Bg/ Pasal 129 ayat (2) H.I.R);
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi terhadap tangkisan/Jawaban Para Terlawan Eksekusi itu telah mengajukan Replik tertanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Terlawan Eksekusi terhadap Replik Pelawan Eksekusi telah mengajukan Duplik tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, di persidangan Pelawan Eksekusi telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT JAYA LIMAS ABADI tertanggal 27 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023443.AH.01.02.Tahun 2018 Tertanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan/Panggilan Kerja I yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



- ditujukan kepada Para Terlawan Eksekusi (Dodi Mardion Dkk) dengan dilampirkan Bukti Surat Pemberitahuan/Panggilan dimaksud dengan Surat Nomor 001/Limas/Dok/VI/2020 tertanggal 26 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan/Panggilan Kerja II yang ditujukan kepada Para Terlawan Eksekusi (Dodi Mardion Dkk) dengan dilampirkan Bukti Surat Pemberitahuan/Panggilan dimaksud dengan Surat Nomor 002/Limas/Dok/VI/2020 tertanggal 29 Mei 2020, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan/Panggilan Kerja III yang ditujukan kepada Para Terlawan Eksekusi (Dodi Mardion Dkk) dengan dilampirkan Bukti Surat Pemberitahuan/Panggilan dimaksud dengan Surat Nomor 011/Limas/Dok/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Peraturan dan Surat Pernyataan Perusahaan PT. JAYA LIMAS ABADI (SPBU14288626) dengan dibubuhi Tanda tangan oleh Terlawan Eksekusi (Dodi Mardion), diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Surat Peringatan (SP) II yang ditujukan kepada Dodi Mardion Dkk (Terlawan Eksekusi) dari PT. JAYA LIMAS ABADI (SPBU14288626)/Pelawan Eksekusi, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Slip gaji Karyawan dari PT. JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626) Kepada Para Terlawan Eksekusi pada bulan April 2020, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Slip gaji Karyawan dari PT. JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626) Kepada Para Terlawan Eksekusi dengan membubuhkan tandatangan padaslip gaji pada bulan Mei 2020, diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Keputusan No 012/SK/DIR/JYA/HRD/I/13 tertanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Direktur Operasional, diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Surat Permohonan dari Indra Rusli selaku Operator kepada PT. Jaya Limas Abadi (SPBU 14288626) tertanggal 18 Mei 2020 terkait Jaminan Kesehatan, diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy Surat Permohonan dari Alfi selaku Operator kepada PT. Jaya Limas Abadi (SPBU 14288626) tertanggal 17 Mei 2020 terkait Jaminan Kesehatan, diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy Surat Permohonan dari Suratno Karno selaku Operator kepada PT. Jaya Limas Abadi (SPBU 14288626) tertanggal 18 Mei 2020 terkait Jaminan Kesehatan, diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy Surat Pernyataan dari Andre Noviko selaku Operator kepada PT.



Jaya Limas Abadi (SPBU 14288626) tertanggal 17 Mei 2020 terkait Jaminan Kesehatan, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya. Pelawan Eksekusi telah mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang yaitu 1. Saksi **Suratno Karno**, 2. Saksi **Rahmat Alwafi**, 3. Saksi **Indra Rusli** dan 4. Saksi **Indra Fariadi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Terlawan Eksekusi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No 109/Pdt.Sus- PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Februari 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI No 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, atas Permohonan Kasasi Pelawan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, No 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 22 Februari 2020 (Verstek), diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya,. Para Terlawan Eksekusi dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Juni 2022. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan Eksekusi sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan Eksekusi tersebut di atas, Para Terlawan Eksekusi telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan Eksekusi di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan Sela oleh Majelis Hakim, maka tidak akan dipertimbangkan lagi mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan Eksekusi mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Terlawan Eksekusi yaitu mengenai gugatan Gugatan Pelawan Eksekusi kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap Para Terlawan Eksekusi dikatakan Gugatan Pelawan Eksekusi kabur (Obscuur libel) dengan alasan bahwa yang menjadi obyek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi, Aanmaning Nomor: 76/Pen.PHI/Aaanm.Eks-Pts/2021/PN.PBR Jo. Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR Jo. Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Dalam hal ini, salah satu objek Gugatan PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara a-quo adalah Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR. Dimana Nomor : 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PBR adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 Januari 2021 dengan **Putusan Verstek (Pasal 149 R.Bg)** atas perkara Gugatan Para PENGUGAT yang sekarang disebut sebagai TERLAWAN EKSEKUSI atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT yang sekarang disebut PELAWAN EKSEKUSI, dimana Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan Kasasi oleh TERLWAN EKSEKUSI/PEMOHN KASASI dengan nomor Putusan Nomor: 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021, sehingga dengan demikian Gugatan Pelawan Eksekusi dalam perkara a-quo adalah, keliru, kabur, tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan Eksekusi yang menyatakan Gugatan Pelawan Eksekusi kabur (Obscuur libel) setelah mencermati secara keseluruhan terhadap gugatan Pelawan Eksekusi, Majelis Hakim menilai Pelawan Eksekusi telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutananya yaitu Pelawan Eksekusi keberatan pada perkara a quo yang mengadili Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pelawan Eksekusi yang dahulunya Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, padahal faktanya



hingga saat Gugatan Perlawanan Eksekusi ini dibuat Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan pemecatan/PHK terhadap Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat, justru Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat yang **Tidak** pernah masuk untuk bekerja sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang maka secara hukum dianggap **Telah Mengundurkan Diri**, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Terlawan Eksekusi dalam poin ini dipandang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan Eksekusi tersebut diatas dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan Eksekusi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi pokok dari Perlawanan Pelawan Eksekusi adalah adanya keberatan dari Pelawan Eksekusi pada perkara a quo yang mengadili Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pelawan Eksekusi yang dahulunya Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, padahal faktanya hingga saat Gugatan Perlawanan Eksekusi ini dibuat Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan pemecatan/PHK terhadap Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat, justru Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat yang **Tidak** pernah masuk untuk bekerja sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang maka secara hukum dianggap **Telah Mengundurkan Diri**. Sehingga Para Terlawan Eksekusi berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan **Secara Sah Telah Mengundurkan Diri** dari Perusahaan Pelawan Eksekusi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil perlawanan Pelawan Eksekusi tersebut di atas Para Terlawan Eksekusi membantah dan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) R.Bg/Pasal 129 H.I.R, dimana Gugatan perlawanan (verzet) oleh PELAWAN EKSEKUSI atas Putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo telah melampaui batas 14 hari setelah pemberitahuan oleh Panitera Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada PELAWAN EKSEKUSI, oleh karenanya Putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 152



R.Bg jo Pasal 153 ayat (2) R.Bg, dengan demikian PELAWAN EKSEKUSI tidak berhak lagi mengajukan perlawanan verzet atas Putusan verstek oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan Eksekusi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas. Sedangkan terhadap Para Terlawan Eksekusi karena juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-14** dan telah mengajukan 4 (empat) orang yaitu 1. Saksi **Suratno Karno**, 2. Saksi **Rahmat Alwafi**, 3. Saksi **Indra Rusli** dan 4. Saksi **Indra Fariadi**;

Menimbang, bahwa Para Terlawan Eksekusi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-2** dan Para Terlawan Eksekusi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, Bahwa setelah mempelajari dalil-dalil perlawanan Pelawan Eksekusi dan dalil-dalil bantahan Para Terlawan Eksekusi, Majelis Hakim menarik suatu rumusan pokok Permasalahan terhadap Perkara ini yaitu :

Apakah Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang benar yang mempunyai kepentingan hak terhadap obyek perkara?

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya dan dapat disebut sebagai Pelawan Eksekusi yang benar maka Majelis Hakim akan mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi untuk dapat membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti—bukti yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, dapat diketahui bahwa Pelawan Eksekusi adalah benar merupakan Perseroan Terbatas (PT JAYA LIMAS ABADI (SPBU 14288626) yang sah secara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Mariana Gultom, SH Nomor 53 tanggal 25 September 2012, dengan Perubahan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 06 Oktober 2017,



selanjutnya atas Perubahan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas **Nomor 20 tanggal 27 Oktober 2018** beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor AHU-0023443.AH.01.02.Tahun 2018**, yang bertempat kedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai Kulim Km.6 Desa Balai Makam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-14., dalam hal ini Pelawan Eksekusi membuktikan bahwa Para Terlawan Eksekusi adalah karyawan Pelawan Eksekusi dimana Pelawan Eksekusi tidak pernah melakukan pemecatan/ PHK terhadap Para Terlawan Eksekusi yang dahulunya Para Penggugat, justru Para Terlawan Eksekusi lah yang Tidak pernah masuk untuk bekerja sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang maka secara hukum dianggap Telah Mengundurkan Diri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi baik bukti surat khususnya pada bukti P-3 sampai P-14 ataupun saksi-saksi Pelawan Eksekusi menurut Majelis Hakim secara keseluruhan alat bukti tersebut mengenai hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan yang merupakan ruang lingkup Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya, namun setelah Majelis mecermati bukti T-1 dapat diketahui bahwa terkait perlawanan a quo telah diperiksa dan telah pula di pertimbangkan dalam perkara Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr dan telah diputus secara *Verstek* pada tanggal 22 Februari 2020 dan berdasarkan bukti T-2 diperoleh fakta bahwa terhadap putusan Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr yang diputus secara *Verstek* Pelawan Eksekusi telah mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Mahkamah Agung RI No 882 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai P-14 ataupun saksi-saksi Pelawan Eksekusi, Majelis Hakim menilai pembuktian tersebut haruslah diajukan pada saat proses persidangan dalam perkara Nomor: 109/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr, namun berdasarkan Relas pemanggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut kepada Pelawan Eksekusi, Pelawan Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan Pelawan Eksekusi dianggap tidak menggunakan Haknya, oleh karena Pelawan Eksekusi tersebut tidak menggunakan haknya dulu pada saat persidangan



tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembuktian Pelawan Eksekusi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil perlawanan dari Pelawan Eksekusi Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan Eksekusi tersebut tidak mempunyai alasan yang mendasar dan oleh karenanya perlawanan Pelawan Eksekusi haruslah ditolak serta harus pula dinyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan Eksekusi ditolak dan Pelawan Eksekusi dinyatakan Pelawan Eksekusi yang tidak benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan Eksekusi ditolak, maka sudah sepatutnya Pelawan Eksekusi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.671.500,- (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 25 Januari 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan Eksekusi dan Kuasa Para Terlawan Eksekusi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	5.452.000,-
3. RedaksiRp.	10.000,-
4. MateraiRp.	10.000,-
5. PNBPRp.	80.000,-
6. Biaya PosRp.	39.500,-
7. Alat Tulis KantorRp.	50.000,-
Jumlah.....Rp.	5.671.500,-

(lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)